

## ANALISA KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI UU PORNOGRAFI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

**Hukeria Harianja**

Analisis Kebijakan Muda, BBPSDMP Kemenkominfo RI

Email: [huke001@kominfo.go.id](mailto:huke001@kominfo.go.id)

### **ABSTRACT**

*There are many types of crime related to the development of information systems, including cyber crime, also known as cyber crime. The form of cyber crime which targets children as victims is a negative impact of the development of communication technology which is very concerning, because it can affect a child's mental and social life. Crime of sexual exploitation of children through internet media is the result of the development of information technology which is currently developing rapidly. This study describes the problem of cyber crime which has a negative impact and how current legal policies on children's moral education raise the question of how the policy formulation for protecting children from pornography through internet sites. The research method used is juridical normative, by identifying, classifying and analyzing the law as norms and regulations that apply, especially those that regulate the issue of the Cyber Crime criminalization policy against children. Such research is called normative / doctrinal legal research.*

**Keywords: Legal Policy, Cyber Crime, Child Protection.**

### **ABSTRAK**

Jenis kejahatan sangat banyak yang berkaitan dengan perkembangan sistem informasi diantaranya cyber crime disebut juga dengan kejahatan dunia maya. Bentuk kejahatan cyber crime yang menjadikan anak sebagai sasaran korbannya merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat memprihatinkan, sebab hal itu dapat mempengaruhi mental anak hingga kehidupan sosialnya. Kejahatan eksploitasi seksual anak melalui media internet merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi yang dewasa ini berkembang dengan pesat. Penelitian ini mendeskripsikan tentang permasalahan cyber crime yang berdampak negatif dan bagaimana kebijakan hukum saat ini terhadap terhadap pendidikan moral anak sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak dari tindak pidana pornografi melalui situs-situs internet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menganalisis hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur masalah kebijakan kriminalisasi Cyber Crime terhadap anak. Penelitian yang demikian ini disebut dengan penelitian hukum normatif/doktrinal.

**Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Cyber Crime, Perlindungan Anak.**

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila (Tarigan et al., 2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 Amandemen ke IV menegaskan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah berkaitan dengan persoalan perlindungan anak. Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan *cyber crime* (Nasution et al., 2018).

Untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pornografi anak melalui media Internet diperlukan suatu kebijakan atau penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Menurut lembaga riset pasar *e-Marketer*, populasi *pengguna internet* di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 83,7 juta orang. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Sementara pada tahun 2016 Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang (Nurillah, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah hati di Jakarta tahun 2005, terungkap bahwa 80 persen anak berusia 9-12 tahun pernah mengakses materi pornografi. Selain lewat film (VCD/DVD), ternyata anak-anak ini juga pernah mengakses situs pornografi lewat internet. Seks adalah topik nomor satu yang dicari orang di Internet, dan anak-anak berusia 12-17 tahun adalah pengakses situs porno terbanyak. Data tahun

2000 menyebutkan ada setidaknya 28.000 situs porno di Internet yang dapat di akses anak. Yang menyedihkan, banyak orang tua yang tidak sadar kalau anak mereka sering menghabiskan waktu di depan komputer untuk melihat pornografi (Hukum et al., 2017).

Soedarto menegaskan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defense planning. Selanjutnya social defense planning ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Berhubungan dengan perilaku menyimpang yang tergolong bentuk baru, maka legislator negeri ini harus pandai-pandai dalam mensiasati, merancang dan menerapkan politik kriminal. Dengan demikian legislator tidak hanya sekedar merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana tetapi juga rencana sanksi pidana yang bakal diterapkan serta kemungkinan operasionalisasinya. G.B Hoefnagels mengatakan politik kriminal harus rasional sebagai konsekuensi makna politik kriminal yaitu a rational total of the responses to crime. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat ( happiness of the citizens), kebudayaan kultural yang sehat dan unggul (a wholesome and cultural living), kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau untuk mencapai keseimbangan (equality).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian dilakukanlah penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai Analisa Kebijakan Kriminal Cyber Crime Pada UU Pornografi Indonesia Terhadap Perlindungan Anak (Fransiska et al., 2017).

## **KAJIAN TEORI**

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan penanggulangan kejahatan sekaligus satu kesatuan dengan upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat (social welfare). Dengan kata lain tujuan final dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Hidajat et al., n.d.2018).

Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yaitu yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Selanjutnya pelaksanaan politik hukum pidana sama juga dengan berupaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini terlebih lagi masa yang akan datang. Terkait dengan penentuan kriteria adaya guna suatu produk undang-undang (Umar, 2012).

Sudarto memberikan arahan sebagai berikut “masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlalu dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka a menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Bassioni juga menuturkan hal yang sama yaitu;

1. adanya keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang akan dicapai,
2. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan tujuan yang dicapai,

3. penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau digunakan istilah *computer crime*. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk:

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menebus suatu sistem yang memiliki tingkat potensi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangannya teknologi internet
2. *Illegal konteks*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, dan dianggap melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambungan dengan internet. Biasanya *bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama karena yang menjadi titik sentral penelitian ini adalah kebijakan kriminal terkait

dengan masalah jenis-jenis cyber crime yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak serta kebijakan kriminal saat ini dan masa mendatang terhadap Cyber Crime yang berdampak negatif terhadap anak.

Penggunaan metode normatif yuridis dalam ilmu hukum dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur masalah kebijakan kriminalisasi Cyber Crime terhadap anak.

### **Sampel Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil contoh berbagai kasus perilaku menyimpang anak sebagai akibat pemanfaatan tekno-informasi secara tidak tepat kemudian dijabarkan. Berbagai contoh kasus dalam sampel penelitian diperoleh dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik dimana sarana , fasilitas layanan internet seperti warnet, hotspot mudah didapatkan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling

sehingga dapat ditentukan sebagai berikut :

- a. pasal-pasal dalam KUHP, KUHP Konsep 2000, KUHP Konsep 2004 maupun undang-undang khusus diluar KUHP seperti halnya rancangan undang-undang teknologi informai (RUU TI).
- b. para ahli hukum yang memiliki perhatian besar terhadap CC untuk lebih mengetahui prosedur pembuatan, penerapan kebijakan secara efektif dan tepat sasaran.

### **Jenis dan Sumber Data**

Sebagaimana uraian diatas, dilihat dari aspek metode, penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta dilengkapi dengan data primer berupa kasus-kasus yang terjadi dikota-kota besar serta melihat kebijakan negara-negara internasional dalam menagani CC terhadap anak.

Jenis data dalam penelitian ini disamping data sekunder dilengkapi pula dengan data primer.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, dan indeks kumulatif.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pusat perhatian kajian dalam penelitian ini adalah data sekunder dilengkapi dengan data primer berupa hasil penelitian tentang kasus-kasus penyimpangan anak sebagai akibat pemanfaatan internet secara tidak tepat maka proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara kajian kepustakaan, studi dukumen, komparasi serta analisis kasus. Studi pustaka dan dokumen sangat tepat untuk membantu peneliti dalam rangka memperoleh informasi yang akurat terkait dengan gejala yang akan diteliti.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengumpulkan, memilah, dan mengolompokkan data kedalam kelompok atau kategori tertentu sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Dalam penelitian ini data di sajikan kemudian dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu menjabarkan data yang telah terorganisir kedalam bentuk penjelasan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hukum saat ini terhadap Cyber Crime yang berdampak negatif terhadap pendidikan moral anak**

Menurut analisa Sulistyanta , RUU APP menguraikan secara detail sarana yang dipergunakan untuk menyebarkan pornografi mencakup segala perkembangan sarana yang ada saat ini. Sarana tersebut meliputi telepon, radio, televisi, SMS, Multimedia Messaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran, poster, media elektronik yang berbasis komputer seperti internet dan intranet, film, VCD, DVD, CD, personel Computer-Compact Disc Reqd Only Memory, kaset, televisi kabel, surat kabar, majalah, tabloid, dan media komunikasi bentuk lainnya.

Sulistyanta menegaskan bahwa larangan perbuatan di bidang pornografi dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi tahun 2006, terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.

*Pertama*, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12, berisi larangan membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual (Pasal 4).

*Kedua*, Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 memuat larangan menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media (Pasal 13),

*Ketiga*, larangan perbuatan menjadikan diri sendiri dan atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman film atau yang dapat disamakan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa,

*Keempat*, setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni (Pasal 22).

#### **Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana di Indonesia**

Pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet yang dapat mengakibatkan trauma bagi anak ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut mengatur

tentang perbuatan pidana serta sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana terhadap Pornografi anak melalui media internet yaitu :

**Pasal 29 jo Pasal 4 UU Pornografi**

Dalam Pasal 4 UU pornografi No.44 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat : Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, Kekerasan seksual, Masturbasi atau onani, Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Alat kelamin atau Pornografi anak.

Sanksi pidananya di atur dalam Pasal 29 yaitu itu : “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 11 lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

**Pasal 27 ayat (1) UU ITE**

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu hukumannya dapat juga ditambah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Pasal 40 Ayat 2 dan 3 mengatur masalah cyber (child) pornography. Ketentuan Pasal 40 Ayat 2 secara umum sama, hanya ditambah objek tindak pidana kesusilaan yaitu anak. Sedangkan ketentuan Pasal 40 Ayat 3 mengatur penggunaan komputer atau media elektronik lainnya untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Dimasa yang akan datang, setelah rancangan undang-undang ini disahkan, maka dapat dijadikan sebagai salah satu piranti/katup/klep pengaman terhadap masyarakat khususnya anak dari bahaya pornografi internet (cybersex, cyber (child) pornography).

**PENUTUP**

Kebijakan kriminal saat ini terhadap Cyber Crime yang berdampak negatif bagi pendidikan moral anak dapat ditempuh dengan cara menerapkan hukum positif Indonesia, yaitu hukum pidana dan undang-undang khusus diluar KHUP yang mengatur masalah

pemanfaatan teknologi komputer. Aplikasinya, penegakan hukum terhadap Cyber Sex dan Cyber (child) Pornography menghadapi berbagai macam hambatan diantaranya adalah keterbatasan berlakunya hukum pidana berdasarkan asas teritorial, SDM aparat penegak hukum yang belum menguasai teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta adanya ketentuan menyimpang dari KUHP dalam undang-undang khusus tetapi tidak disertai dengan pedoman pemidanaan. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia lebih khusus diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fransiska, E. D., Akhriza, T. M., Informasi, S., Informatika, T., & Informatika, M. (2017). *IMPLEMENTASI TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INFORMATIF DAN INTERAKTIF UNTUK PENGENALAN PENDAHULUAN Augmented Reality ( AR ) yang Aplikasi ARANIMALS bisa lebih interaktif karena dapat memberikan pesan dan respon kepada anak-anak , s. September, 636–645.*
- Hidajat, M., Adam, A. R., & Danaparamita, M. (n.d.). *Dampak media sosial dalam* (Vol. 6, Issue 1, pp. 72–81).
- Hukum, P., Kejahatan, T., Dan, N., Dalam, T., Perdagangan, E. R. A., Internasional, B., & Hartanto, W. (2017). (*THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE* ). 1–16.
- Nasution, M. D. T. P., Siahaan, A. P. U., Rossanty, Y., & Aryza, S. (2018). The phenomenon of cyber-crime and fraud victimization in online shop. *International Journal of Civil Engineering and Technology, 9*(6).
- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKPD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi Universitas Diponegoro, 3*, 1–13. <https://doi.org/2337-3806>
- Tarigan, I. J., Alamsyah, B., Aryza, S., Siahaan, A. P. U., & Isa Indrawan, M. (2018). Crime aspect of telemedicine on health technology. *International Journal of Civil Engineering and Technology, 9*(10).
- Umar, H. (2012). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi & Auditing.*